

BAB II

TINDAK PIDANA *CARDING*, SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI

A. Tindak Pidana *Carding*

1. Pengertian Tindak Pidana Pada Umumnya

Strafbaar feit merupakan istilah dari bahasa Belanda, yang jika di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, diantaranya adalah *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁴

Menurut Pompe, *strafbaar feit* terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara hukum positif. Secara teoritis dirumuskan sebagai berikut:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum, sedangkan secara hukum positif, *strafbaar feit* itu “suatu peristiwa yang oleh undang-

²⁴ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.69.

undang (sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP) ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman”.²⁵

Simons dan Roni Wiyanto,²⁶ mendefinisikan bahwa tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para pakar diatas mengenai tindak pidana, Utrecht kemudian memberikan pendapatnya tentang arti suatu tindak pidana yang diartikan sebagai suatu “peristiwa pidana”. Kemudian tercantum dalam bukunya yang menyatakan bahwa:

“Utrecht menganjurkan dipakainya istilah “peristiwa pidana”, kerana istilah “peristiwa” itu meliputi suatu perbuatan (“*handelen*” atau “*doen*”-positif) atau suatu melalaikan (“*verzuim*” atau “*niet doen*”-negatif) maupun

²⁵ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1958, hlm. 252.

²⁶ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C. V, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160.

akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalikan itu). “peristiwa pidana” itu adalah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum”.²⁷

2. Tindak Pidana *Cyber*

Terdapat berbagai macam tindak pidana *cyber* yang berkembang saat ini dan jenis kejahatannya pun beragam, berdasarkan jenis modus dan motifnya, diantaranya adalah :²⁸

a. “*Hacking*”

Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang/pihak lain. *Hacker* adalah orang yang memiliki hobi komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi menikmati keamanan suatu program. *Hacker* memiliki karakteristik ganda, ada yang positif dan ada yang negatif. *Hacker* dalam karakter diterobos, akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dibuat, sehingga bisa bocor atau diketahui orang lain, agar segera diperbaiki. Sedangkan *hacker* dengan karakteristik negatif, menerobos program orang lain untuk merusak dan mencuri datanya.

b. *Cracking*

Cracking adalah *hacking* dengan tujuan jahat. Sebutan untuk para *carder* yang hanya mengintip kartu kredit, *cracker* mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, *hacker* lebih fokus pada prosesnya. Sedangkan *cracker* lebih fokus untuk menikmati hasilnya.

c. *Carding*

Carding adalah berbelanja dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang

²⁷ Utrecht, *Op.cit*, hlm. 251.

²⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 41

diperoleh secara ilegal. Sebutan pelakunya adalah *carder*.

d. *Phising*

Phising adalah kegiatan memancing/menjejak pemakai komputer di internet (*user*) agar mau memberikan informasi data diri pemakai (*username*) dan kata sandinya (*password*) pada suatu website yang sudah di *deface*. *Phising* biasanya diarahkan kepada pengguna *online banking*. Sisian data pemakai dan password yang vital.”

3. Pengertian *Carding*

Carding adalah kegiatan berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan menuri data di internet. *Carding* dilakukan secara online, dimana tagihan hasil pembelian oleh pelaku dilimpahkan kepada pemilik kartu kredit tersebut. Sebutan pelakunya adalah *carder*. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah *cyberfroud* atau penipuan dunia maya.

Menurut riset *Clear Commerce Inc* :

“Perusahaan teknologi informasi yang berbasis di Texas – As, Indonesia memiliki jumlah *carder* terbanyak kedua setelah Ukraina. Sebanyak 30 persen transaksi melalui internet di Indonesia adalah hasil daripada *carding*. Akibat dari tingginya angka tersebut, banyak situs belanja online yang memblokir IP atau Internet Protocol yang berasal dari Indonesia. Jika kita akan melakukan transaksi di suatu situs perbelanjaan online, maka formulir pembelian asal Indonesia tidak dicantumkan di situs tersebut.”²⁹

²⁹*Pengertian Carding,*

<http://kejahatanduniacyber.wordpress.com/pembahasan/cyber-crime/>, diakses pada tanggal 10 April 2019, pukul. 16.38. wib

Kejahatan *Carding* mempunyai dua ruang lingkup, nasional dan transnasional. Secara nasional adalah pelaku *carding* melakukannya dalam lingkup satu negara. Transnasional adalah pelaku *carding* melakukannya melewati batas negara. Berdasarkan karakteristik perbedaan tersebut untuk penegakan hukumnya tidak bisa dilakukan secara tradisional, sebaiknya dilakukan dengan menggunakan hukum tersendiri.

Sifat *carding* secara umum adalah *non-violence* kekacauan yang ditimbulkan tidak terlihat secara langsung, tapi dampak yang ditimbulkan bisa sangat besar. Karena *carding* merupakan salah satu dari kejahatan *cybercrime* berdasarkan aktivitasnya. Salah satu contohnya dapat menggunakan no rekening orang lain untuk belanja secara online demi memperkaya diri sendiri. Yang sebelumnya tentu pelaku (*carder*) sudah mencuri no rekening dari korban.

Berdasarkan penjelasan tersebut, *carding* sendiri dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat transnasional. Ini dikarenakan tindak pidana jenis ini melewati batas negara. Menurut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* tahun 2000, kejahatan termasuk kedalam transnasional jika terdiri dari :³⁰

1. Dilakukan di lebih dari suatu negara,
2. Persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain,

³⁰ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, 1st, Jakarta, The Habibie Center, 2002.

3. Melibatkan *organized criminal group* dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara,
4. Berdampak serius pada negara lain.

Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai tindak pidana *carding* yang terjadi diruang dunia *cyber*, kejahatan ini dapat dilakukan dimana saja dan korbannya pun berada dimana saja, bukan hanya pelaku dan korban, tapi tempat transaksi para *carder* itu pun dilakukan di wilayah negara lain. Kejahatan ini dianggap merugikan suatu negara, jika memang kejahatan ini terjadi lintas negara. Dengan demikian maka tindak pidana *carding* termasuk dalam tindak kejahatan transnasional.

B. Sistem Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah :³¹

“suatu proses baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun dalam acara-acara lainnya seperti acara tata usaha Negara, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.”

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dari rumusan Pasal 183 KUHP, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan

³¹Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006.

keyakinan hakim. Ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”

Oleh karena itu, konsep keyakinan Hakim baru bisa dikatakan terbentuk didasarkan pada adanya alat bukti yang sah menurut KUHAP untuk mencari kebenaran materil. Keyakinan Hakim yang akan terbentuk tersebut pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

2. Tujuan dan Kegunaan Pembuktian

Pembuktian dalam peradilan pidana bertujuan untuk mencari suatu kebenaran materil, tidak hanya kebenaran formil, karena dalam hal pembuktian dapat diketahui mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Akan tetapi suatu kebenaran materil sangat sulit untuk dibuktikan dalam praktiknya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:³²

- a. Faktor sistem adversarial, yang memberikan hak seluas-luasnya kepada para pihak untuk saling membuktikan, saling membantah, dan saling mengajukan argumennya masing-masing.

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 496.

- b. Sulitnya mencari kebenaran dari suatu alat bukti disebabkan tidak adanya keharusan untuk menggunakan sistem pencarian keadilan melalui pemakaian metode ilmiah dan teknologi, yang tingkat kebenarannya dapat terukur. Bahkan, di mana-mana masih banyak hambatan untuk secara langsung menerima alat bukti saintifik di pengadilan. Hal ini terjadi baik dalam sistem pembuktian pidana maupun dalam sistem pembuktian perdata.

Pembuktian memiliki unsur *esensial* dalam menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak dan merupakan faktor penentu dalam hal hakim mengambil keputusan. Dengan demikian pembuktian juga memiliki kegunaan untuk membantu para praktisi hukum dalam proses persidangan antara lain sebagai berikut :³³

1. Bagi Penuntut Umum : pembuktian merupakan usaha Penuntut Umum untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan;
2. Bagi terdakwa atau penasehat hukum : pembuktian merupakan usaha sebaliknya yang bertujuan untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukumnya harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan;
3. Bagi hakim : pembuktian berguna bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari Penuntut Umum atau penasehat hukum atau terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

³³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, C.V. Mandar Maju, Surabaya, 2003, hlm. 13.

3. Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana di Indonesia

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa Sistem Pembuktian, yaitu :³⁴

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction in Time*)

Alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan keyakinan hakim sendiri.³⁵

Berdasarkan pemikiran diatas, maka teori *conviction of time* yang didasarkan pada keyakinan hati nurani hakim sendiri dapat digunakan untuk menentukan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang.³⁶ sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis.³⁷ Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Praktek peradilan juri di Perancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh.³⁸

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positief Wetelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif. Dikatakan positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, hal ini berarti jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 247.

³⁵*Ibid.*, hlm. 248.

³⁶*Ibid*

³⁷D. Simons, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*, hlm. 149.

Menunjuk Pasal 342 *Code d'Instruction Criminelle*, disebut juga oleh A. Minken Hof, *De Nederlandse Strafvordering*, Harleem: H.D. Tjeenk Wilink&Zoon, 1967. diambil Andi Hamzah, *ibid*

³⁸A. Minken Hof, *Op. Cit*, hlm. 219.

sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).³⁹

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas *inquisitoir* dalam acara pidana.⁴⁰

Hakim menurutnya seolah-olah hanya bersikap sebagai robot pelaksana undang-undang tidak memiliki hati nurani. Hakim hanya suatu alat perlengkapan pengadilan saja.

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*La Conviction Raisonnee*)

Sistem pembuktian ini lahir sebagai jalan tengah atas teori-teori atau sistem-sistem pembuktian diatas. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah atau tidak berdasarkan keyakinannya, namun keyakinan hakim tersebut harus berdasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.⁴¹

Sistem pembuktian ini disebut juga sistem pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*). Namun, sistem pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang egois ini terbagi menjadi dua. Yang pertama tersebut diatas, yaitu sistem pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua ialah sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).⁴²

Andi Hamzah juga mengemukakan persamaan dan perbedaan diantara kedua sistem pembuktian tersebut. Persamaan diantara keduanya ialah keduanya sama-sama berdasarkan atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tidak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus

³⁹ Andi Hamzah, *Op, cit*, hlm. 247.

⁴⁰ D. Simons, *Op, cit*, hlm. 247.

⁴¹ Andi Hamzah, *Op, cit*, hlm. 249.

⁴² *Ibid.*, hlm. 249.

didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaannya pembuktian yang mana yang akan ia pergunakan.

- d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)
Sistem pembuktian ini dianut oleh HIR maupun KUHAP. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP (dahulu Pasal 294 HIR⁴³), yang berbunyi sebagai berikut :⁴⁴
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

C. Alat-alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

1. Pengertian Alat Bukti

Hari Sasangka dan Lily Rosita menyatakan :⁴⁵

“Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.”

Proses pembuktian tidak terlepas dari alat-alat bukti.

Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP diatur

⁴³ Pasal 294 ayat (1) HIR berbunyi : “tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu”.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 250.

⁴⁵Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

tentang alat-alat bukti yang sah dikenal dalam Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Di bawah ini akan dijelaskan satu persatu, terutama mengenai pengertian, syarat-syarat, dan hal lainnya yang menjadi dasar untuk membuktikan keabsahan alat bukti tersebut.

a) Alat Bukti Keterangan Saksi

Pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, sehingga hampir tidak ada perkara pidana yang tidak terdapat pembuktian keterangan saksi.

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi yang dapat digunakan sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan dimuka persidangan, keterangan saksi yang diberikan dimuka penyidik

bukan alat bukti.⁴⁶ KUHAP menganut prinsip *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), oleh karena itu untuk membentuk keyakinan hakim dibutuhkan minimal 2 alat bukti.

Hal ini tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dalam Pasal 186 KUHAP ada pengecualian untuk menjadi saksi dikarenakan sebagaimana berikut :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

b) Alat Bukti Keterangan Ahli

Dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

⁴⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *op.,cit*, hlm. 132.

Disini, KUHAP tidak memberikan suatu penjelasan mengenai keterangan ahli tersebut. Dalam Pasal 343 Ned. Sv., diberikan definisi apa yang dimaksud dengan keterangan ahli tersebut sebagai berikut :
 “Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya.”⁴⁷

Ilmu pengetahuan (*wetenschap*) dalam ketentuan diatas, diperluas pengertiannya oleh Hoge Raad yang meliputi kriminalistik, sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari, dan sebagainya termasuk pengertian ilmu pengetahuan, sehingga sebagai ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.⁴⁸

KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis diluar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat (Pasal 187 butir c. KUHAP), contohnya ialah *visum et repertum* yang dibuat oleh seorang dokter.

c) Alat Bukti Surat

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 266

⁴⁸J.M van Bemmelen, *Strafvordering, Leerboek vana het Ned. Strafprocesrecht*, hlm. 297.

Surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.⁴⁹ Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan pasal tersebut alat bukti surat terdiri atas :⁵⁰

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d) Alat Bukti Petunjuk

⁴⁹J.M van Bemmelen, *op,cit.*, hlm. 314.

⁵⁰Andi Hamzah, *op,cit.*, hlm. 270.

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut :⁵¹

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Selanjutnya, Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan penuh kecermatan dan kesakmaan berdasarkan hati nuraninya. Sehingga Andi Hamzah mengatakan sebaiknya alat bukti ini diganti dengan alat bukti pengamatan hakim seperti diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 dan dalam Ned.Sv.⁵²

Petunjuk yang disebutkan dalam Pasal 188 ayat (1) di atas, pada hakikatnya bukan alat bukti yang sebenarnya, karena petunjuk ini harus diolah dari:

1. Keterangan saksi
2. Surat
3. Keterangan terdakwa

e) Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri

⁵¹*ibid.*, hlm. 272.

⁵²*ibid.*, hlm.272.

atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti, yang didalamnya berupa “pengingkaran” dan “pengakuan”, selanjutnya tergantung pada keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP) untuk menyatakan bersalah atau tidak.

Berdasarkan Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Dari kalimat tersebut tersirat makna bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama dapat terlihat dari bunyi Pasal 6 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”

Keterangan terdakwa di dalam suatu perkara pidana merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri. Seseorang yang sedang diperiksa perkaranya di sidang pengadilan di mana kedudukannya sebagai seorang terdakwa, keterangan yang diberikan tidak berlaku untuk terdakwa lainnya. Keterangan terdakwa di dalam sidang pengadilan tidak dapat berdiri sendiri, di mana hal itu juga ditegaskan di dalam Pasal 189 (4) KUHAP. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk

membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Kekuatan pembuktian keterangan terdakwa adalah sebagai berikut:⁵³

- a) Sifat nilai kekuatan pembuktian adalah bebas, sebab Hakim tidak terikat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran. Hakim dapat menerima atau menyingkirkan sebagai alat bukti yang tentunya harus disertai dengan alasan-alasannya.
- b) Terikat pada prinsip minimum pembuktian.
- c) Harus memenuhi rasa asas keyakinan Hakim.

Dalam *cybercrime*, pelaku tindak pidana sulit diidentifikasi secara pasti. Berbeda dengan kejahatan biasa, sejak ditemukannya bukti-bukti awal maka terhadap tersangka dapat dilakukan suatu penangkapan dan jika perlu dilakukan penahanan. Namun, bukan tidak mungkin pelaku tindak pidana ini dapat ditangkap. Kesulitannya adalah jika kita hanya menggantungkan keterangan terdakwa, akan sangat sedikit atau bahkan tidak ada keterangan yang akan menyudutkan terdakwa dalam kasus tersebut.

Dari keterangan yang diberikan terdakwa di sidang pengadilan dilakukan pemeriksaan silang, antara keterangan yang diberikan dengan alat bukti yang dihadirkan di depan sidang pengadilan. Ringkasnya keterangan terdakwa di dalam pengadilan tetap bergantung pada keberadaan alat bukti yang dihadirkan di depan persidangan.

⁵³ *Ibid.*, hlm.477.

2. Peranan Barang Bukti dalam Pembuktian Kasus *Cyber Crime*

Peranan barang bukti di pengadilan akan sangat membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara terutama untuk menambah keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Suatu perkara pidana yang ada barang buktinya biasanya akan mempercepat proses penyelesaian perkaranya dari pada perkara lain yang tidak ada barang buktinya.

Seperti telah diuraikan di atas, persoalan mengenai pembuktian merupakan hal yang paling esensial dalam sebuah kasus. Untuk kepentingan pembuktian tersebut, kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana sangat diperlukan.⁵⁴

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang mana delik dilakukan, yaitu alat yang digunakan untuk melakukan delik....., termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik....., barang yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana.⁵⁵

Barang bukti dengan alat bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan. Dalam persidangan semua alat bukti diperiksa, selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 479.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia, 1986) hlm. 100.

barang bukti. Selain itu juga akan sangat berperan dalam memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Barang bukti dalam proses pembuktian biasanya diperoleh melalui penyitaan. Dengan penyitaan, penyidik akan mencari keterhubungan antara barang yang ditemukan dengan tindak pidana yang dilakukan. Penyidik tinggal membuat surat perintah penyitaan, kemudian barang-barang yang dianggap memiliki keterhubungan dengan tindak pidana disita atau diamankan untuk sementara waktu guna kepentingan pemeriksaan.

3. Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Kasus *Cyber Crime*

Penggunaan bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara *cyber crime* sangat dibutuhkan. Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan.

Alat bukti elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-Undang ITE yaitu sebagai berikut :⁵⁶

“Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah

⁵⁶Sitompul, Josua, *Cyberspae, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Hukum Pidana*, Tatatnusa, Jakarta, 2012, hlm 52.

dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.”

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang ITE adalah :

“Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang ITE adalah :

“Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi

Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah dari Informasi Elektronik.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yang pertama Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik, yang kedua hasil cetakan dari Informasi Elektronik atau hasil cetakan dari Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetakan dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud perluasan disini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan disini maksudnya :

- a) Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
- b) Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP

hasil cetakan dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan/atau Dokumen Elektronik serta hasil cetakannya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.